

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan dan beberapa teori yang telah dipaparkan mengenai perbedaan upah pada pengobatan tradisional dalam perspektif *maqashid syariah* di Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, maka dapat disimpulkan:

- 5.1.1 Praktik pengobatan tradisional di Tanjung Bonai Aur Selatan masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat setempat. Metode yang digunakan meliputi urut, pembacaan doa terhadap ramuan obat, dan penggunaan bahan alami seperti kunyit, jahe, air kelapa muda, serta kemenyan. Pengobatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek fisik tetapi juga melibatkan unsur spiritual yang dipercaya meningkatkan efektivitas penyembuhan.
- 5.1.2 Penetapan upah dalam pengobatan tradisional bervariasi berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi dan status sosial pasien serta berdasarkan jenis penyakit. Seperti dukun Sainurtini dan Sitar menetapkan tarif berbeda untuk pasien berdasarkan status ekonomi mereka sebagai bentuk subsidi silang guna membantu pasien yang kurang mampu. Sementara itu, dukun Rosmini menetapkan tarif berdasarkan jenis penyakit tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial pasien, yang mencerminkan keadilan dalam aspek kesetaraan biaya medis.
- 5.1.3 Dari perspektif *ujrah* dalam Islam, sistem upah harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan antara pemberi dan penerima jasa. Penetapan tarif yang berbeda berdasarkan status sosial dan kondisi ekonomi pasien menimbulkan beragam pandangan, karena dapat membantu pasien kurang mampu, tetapi juga berisiko

menimbulkan ketidakadilan. Sementara itu, sistem tarif berdasarkan jenis penyakit lebih sesuai dengan konsep *ujrah al-misli*, yang menyesuaikan upah dengan tingkat kesulitan atau manfaat jasa. Oleh karena itu, agar sistem ini tetap adil dan sesuai dengan syariat Islam, diperlukan transparansi yang jelas serta kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil akhir penelitian, diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi dukun dan pasien yang melakukan pengobatan tradisional di Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.

- 5.2.1 Saran dari peneliti untuk dukun, perlu ada kesepakatan bersama antar dukun untuk menetapkan rentang tarif yang jelas dan adil, menghindari perbedaan yang dapat menimbulkan konflik antar pasien.
- 5.2.2 Dukun diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih detail kepada pasien terkait alasan penetapan tarif, untuk membangun kepercayaan dan menghindari persepsi ketidakadilan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul,Ruslan. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama
- Anwar,Samsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad Dalam Muamalat*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Asikin,Zainal. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Aulia,Khofikri. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Atas Tambahan Waktu Dalam Pijat Seluruh Badan. Skripsi*. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Lampung.UIN Raden Intan. Tidak Diterbitkan.
- Aziz S,Moh. Saifullah. 2005. *Fikih Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya.
- Creswell,John W. 2019. *Research Dsign Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods, Approaches*. California: Pustaka Pelajar.
- Ghofar,shidiq. 2009. Teori *Maqashid Syariah* dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* Vol. 44 NO. 118. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>
- Ginting,Ovalina Syilvia BR. 2022. *Obat Tradisional*. Jakarta: Guepedia.
- Gunawan,Willy. 2023. Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah. Skripsi*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Tidak Diterbitkan.
- Hardiati,Neni. 2021. Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif *Maqashid Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol: 07 NO. 01. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Haroen,Nasroen. 2000. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda,Nurul. 2023. *Aplikasi ushul fikih dalam hukum ekonomi dan keluarga*. Jawa Tengah:PT Expanding Management.
- Islahi,Abdul Aziz Abdul Rauf. 1997. *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah*, diterjemahkan oleh Anshari Thayib Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. Surabaya:Bina Ilmu.
- Jauhar,Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid al-Syariah Fi Islami Terjemahan: Maqashid Syariah oleh Khikmawati*. Jakarta: Amzah.
- Katasaputra, G. 1994. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*.

Khofidhotussuj'a,Mukhammad. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mematok Upah Dalam Pengobatan Ruqyah. *Skripsi*. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Banten. Institute Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Tidak Diterbitkan.

Mujahidin,Akhmad 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo.

Nabhani.Taqyudin. 103. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti).

Nasihah,Gilang Mei Durrotun. 2016. *Tinjauan Upah Minimum Terhadap Pemenuhan Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus di pabrik gula Kebon Agung Kabupaten Malang. Vol. 3, No. 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2098>

Nasrudin,Johana. 2020. *Refleksi Keberagaman dalam Sistem Pengobatan Tradisional Masyarakat Pedesaan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Pasaribu,Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sari,Fahma Dina. 2024. *Manajemen perbankan Syari'ah*. Bali:Intelektual Manifes dan Media

Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi,Hendi. 2005. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Syafei,Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia.

Syihab,M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 12. Ciputat: Lentera Hati. www.ejournal.an-nadwah.ac.id

Syukri,Muhammad. 2020. *Mengetahui Tujuan Umum diciptakannya Perundang-Undangan. Relevansi Maqashid Syariah dalam Istibat Hukum*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Ya'qub,Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung; Diponegoro.

Zuhaili,Wahbah. 2011. *Al-fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu Terj. Abdul Hayyie al-Kattani , Fikih Islam*. Jakarta: Gema Insani.